



**PUTUSAN**

Nomor 1094 PK/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **JUPITER SILALAH alias KUTA;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/21 Maret 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kejaksaan Nomor 16, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1094 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir tanggal 14 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUPITER SILALAH alias KUTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana peniara terhadap Terdakwa JUPITER SILALAH alias KUTA selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa JUPITER SILALAH alias KUTA berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar TERDAKWA tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 1.24 gram (satu koma dua puluh empat);
  - 6 (enam) bungkus plastik kecil wama putih transparan yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus dengan berat 0.04 gram (nol koma nol empat), 3 (tiga) bungkus dengan berat 0.06 gram (nol koma nol enam);
  - 1 (satu) buat sedotan plastik;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 24 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUPITER SILALAH alias JUPITER tersebut di

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1094 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik merah yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 1.24 gram (satu koma dua puluh empat);
  - 6 (enam) bungkus plastik kecil warna putih transparan yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus dengan berat 0.04 gram (nol koma nol empat), 3 (tiga) bungkus dengan berat 0.06 gram (nol koma nol enam);
  - 1 (satu) buah sedotan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1068/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 26 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 24 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1094 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783 K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa JUPITER SILALAH alias KUTA tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Blg *juncto* Nomor 1068/Pid.Sus/2021/PT Mdn *juncto* Nomor 783 K/Pid.Sus/2022 *juncto* Nomor 1/Akta.Pid.PK/2022/PN Blg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 4 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 14 April 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1094 PK/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terdana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti* dan *judex juris* tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* dan *judex juris* tidak salah dalam menerapkan hukum dan alasan Peninjauan Kembali Pemohon yang diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali nya tersebut hanya mengulang fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dan *judex juris* dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdana oleh petugas Kepolisian, telah ditemukan 1 (satu) plastik putih transparan besar berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1 (satu) plastik putih transparan kecil berisi Sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) plastik putih transparan kecil berisi Sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) plastik putih transparan kecil berisi Sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) plastik putih transparan kecil berisi Sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) plastik putih transparan kecil berisi Sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) plastik putih transparan kecil berisi Sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu tersebut dari Edi Suranta yang telah menitipkan paket Sabu tersebut kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Satria Octavianus Siboro dan Terdakwa mendapat imbalan untuk memakai Sabu tersebut dari Edi Suranta;
- Bahwa dari uraian fakta tersebut, terbukti perbuatan Terdana telah telah melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika jenis Sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1094 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP karenanya permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **JUPITER SILALAH** alias **KUTA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **10 November 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1094 PK/Pid.Sus/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

**Ttd/**

**Soesilo, S.H., M.H.**

**Ttd/**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

**Ttd/**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd/**

**M. Jazuri, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,-  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP: 19611010 198612 2 001**

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1094 PK/Pid.Sus/2022*